

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perusahaan-perusahaan pada suatu negara adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan negara tersebut. Perusahaan yang berkembang dengan baik pada suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut berkembang dengan baik pula. Akan tetapi sebuah kenyataan bahwa perkembangan perusahaan yang dimulai dengan pendirian perusahaan, tidak dapat terhindar dari dampak positif dan negatif khususnya terhadap lingkungan perusahaan.

Dampak positif yang dapat diberikan atas pendirian suatu perusahaan yaitu seperti terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat menekan angka pengangguran, terciptanya produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, turut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan dan lain-lain. Namun, terjadi beberapa kasus terkait dampak negatif yang timbul akibat pengoperasian suatu perusahaan baik ditingkat nasional maupun internasional seperti: *global warming*, polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, produksi makanan haram dan lain sebagainya.

Ditinjau dari perspektif kerugian yang ditimbulkan dari perindustrian, maka tidak adil apabila masyarakat harus menanggung kerugian atau beban sosial. Masyarakat adalah pihak yang tidak secara langsung menerima kontra prestasi dari proses industrialisasi (Gustiani, 2013). Diperlukan sebuah prinsip

supaya perindustrian berjalan dengan baik, dalam artian dapat menghindarkan dampak negatif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya lingkungan perindustrian tersebut berjalan. Islam adalah agama yang berisikan hukum-hukum Allah dan ketika hukum tersebut dijalankan maka akan menjadi sebuah perinsip yang mampu mendasari sebuah tindakan dapat berjalan dengan baik yaitu dalam arti tindakan yang dapat memberikan manfaat dan mengantisipasi kerugian bagi yang terlibat secara langsung maupun yang tidak secara langsung terlibat dalam suatu proses yang dijalankan.

Perusahaan yang dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam adalah salah satu cara mengantisipasi kerugian lingkungan akibat pengoperasian perusahaan, sebab Islam adalah agama yang dengan jelas telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, Allah SWT menetapkan hubungan tersebut adalah hubungan yang tidak merugikan suatu kaum dari kaum yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11 yang artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.”

Pada saat hubungan antar manusia terlaksana sebagaimana prinsip yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11, maka hubungan tersebut akan menjadi hubungan yang memberi timbal balik yang baik bagi

pelaksananya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses bisnis, dimana bisnis adalah lembaga penghasil barang dan jasa yang menjadikan kebutuhan masyarakat suatu negara terpenuhi. Berdasarkan prinsip tersebut ekonomi Islam mulai berkembang di negara-negara Islam termasuk di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW dan kemudian tersebar dan berkembang di negara-negara di dunia hingga saat ini.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Praktik ekonomi Islam Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kegiatan usaha dan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan terbagi atas dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (Yaya dkk, 2014). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, bank syariah dalam operasinya selain berorientasi pada tujuan komersil juga harus memperhatikan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Keterlibatan bank syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi

masyarakat luas adalah peran bank terkait dengan fungsi sosialnya. Fungsi sosial dalam perbankan syariah dapat diwujudkan melalui aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Fungsi sosial lainnya dapat diwujudkan dengan pembayaran zakat dari keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan operasinya dan pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk dana kebajikan (*qardh*). Melalui fungsi sosial tersebut diharapkan mampu menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Fungsi sosial adalah suatu isu yang menjadi perhatian dalam dunia bisnis baik dari kalangan pemerintah, aktivis, media, organisasi kemasyarakatan, karyawan yang terlibat dengan perusahaan, hingga akademisi, sebab fungsi sosial berkaitan erat dengan kinerja sebuah perusahaan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu strategi perusahaan terkait dengan fungsi sosialnya dalam perindustrian, guna mencegah munculnya dampak negatif perindustrian. Khoirudin (2013) mendefinisika CSR sebagai komitmen perusahaan yang tidak hanya terbatas pada pencarian keuntungan dari roda bisnisnya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial di sekitar tempatnya berusaha melalui upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan kehidupan komunitas setempat di segala aspeknya.

Kewajiban melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi perusahaan di Indonesia dituangkan dalam UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 66 ayat 2c), mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam

laporan tahunan. Pelaporan tersebut merupakan cerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut (Farisi, 2015). Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut tanggung jawab perusahaan atas kemungkinan terjadinya dampak negatif yang timbul akibat pengoprasian perusahaan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan pemasok (Gustiani, 2013). Tanggung jawab sosial berlaku terhadap semua jenis industri baik itu penyedia barang maupun jasa. Tidak terkecuali perbankan yang menyediakan jasa bagi masyarakat luas, baik bank yang beroperasi secara konvensional maupun syariah.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi sosial pada perbankan syariah dibutuhkan adanya pengungkapan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam upaya perwujudan fungsi sosialnya guna memenuhi aspek transparansi. Dalam hal pertanggungjawaban sosial melalui penyajian informasi akuntansi, saat ini mulai berkembang standar pengungkapan CSR khusus bagi perbankan syariah yang diderivasi dari nilai-nilai Islam dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), standar ini sering disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Khasanah dan Yulianto, 2015).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan Syariah sebelumnya telah dilakukan oleh Khoirudin (2013), Nugroho dan Yulianto (2015), Brianawati

(2015) penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris, dan *Investment Account Holders* terhadap pengungkapan ISR. Namun beberapa peneliti menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR tidak berpengaruh positif, seperti penelitian yang dilakukan Brianawati (2015) yang menyatakan profitabilitas dan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah karena ketidak konsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya, selain itu penerapan *Islamic Social Reporting* dalam perbankan Syariah yang masih tergolong baru sehingga diperlukan penelitian terkait faktor-faktor yang mendukung pengungkapannya. Penelitian ini merupakan replikasi dari naskah publikasi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Islamic Social Reporting* Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012 penelitian yang dilakukan Putri (2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan penambahan variabel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI penelitian ini menggunakan sampel berupa Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Putri (2014) adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan surat berharga syariah sebagai variabel tambahan. Sedangkan dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Investment Account Holders* (Khasanah dan Yulianto, 2015), profitabilitas (Putri, 2015), Ukuran Dewan Komisaris (Khoirudin, 2013),

ukuran perusahaan (*size*) (Mariyah, 2013) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (Khasanah, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik memilih menggunakan judul “**Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Priode 2011-2015)**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah dengan tujuan agar penelitian lebih fokus pada pembahasan yang dimaksud dan tidak meluas pada masalah yang diluar lingkup pembahsan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu *Investment Account Holders* (IAH), profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan (*size*), dan ukuran dewan pengawas syariah. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2011-2015.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Investment Account Holders* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan Syariah?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan Syariah?

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan Syariah?
4. Apakah ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan Syariah?
5. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan Syariah?

D. Tujuan

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris *Investment Account Holders* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan Syariah
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*
5. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis
 - a. Dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR pada perbankan Syariah di Indonesia.
 - b. Dapat digunakan sebagai literatur dan sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang akuntansi syariah.
2. Manfaat di bidang praktik
 - a. Dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR.
 - b. Dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana menganalisis dan memecahkan masalah dalam dunia nyata melalui teori-teori yang didapat selama proses belajar mengajar dalam perguruan tinggi.